

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA KOTA MAKASSAR

Muhammad Alfarizi¹, Heri Tahir², Andi Kasmawati³
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar
¹faisalfarizi1827@gmail.com, ²heritahir.law@gmail.com,
³kasmawati@mri@yahoo.co.id

Abstract; *This study aims to determine, (1) the implementation of the duties and functions of the Makassar City Baddoka BNN Rehabilitation Center based on the National Narcotics Agency Regulation Number 7 of 2020. (2) The inhibiting and supporting factors of the implementation of the duties and functions of the Makassar City Baddoka BNN Rehabilitation Center. To achieve this goal, the researchers used data collection techniques through, documentation, and interviews. The data obtained from the research results were processed using qualitative analysis. The results of this study indicate that, (1) The duties and functions of the Makassar City Baddoka BNN Rehabilitation Center have been carried out based on the National Narcotics Agency Regulation Number 07 of 2020, (2) Limited human resources in this case poly specialists that are not yet owned and the client's family Those who are not responsible for supporting the client's recovery process are a factor that hinders the optimal implementation of tasks and functions at the Baddoka BNN Rehabilitation Center, Makassar City. The supporting factors are the establishment of cooperation between the Baddoka Rehabilitation Center for Makassar City BNN and 24 existing agencies and the implementation of human resource capacity development in the field of rehabilitation, in this case the implementation of training.*

Keywords: *Implementation, Duties and Functions, Baddoka BNN Rehabilitation Center*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020. (2) Faktor penghambat dan pendukung dari implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020, (2) Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini poli spesialis yang belum dimiliki dan adanya pihak keluarga klien yang lepas tanggungjawab dalam mendukung proses pemulihan klien menjadi faktor penghambat optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar. Adapun faktor pendukungnya yaitu terjalinnya kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar dengan 24 instansi yang ada dan dilaksanakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi dalam hal ini pelaksanaan pelatihan

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

I. PENDAHULUAN

Penyalagunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan kepada pengguna sehingga timbul keinginan untuk terus mengomsumsi sehingga permintaan terhadap narkoba terus bertambah yang di mana juga berdampak pada bertambahnya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Seperti

diketahui bahwa narkoba dimasa sekarang tidak saja diedarkan di kota-kota besar namun sudah sampai ketingkat pedesaan bahkan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya orang dewasa namun telah meluas hampir kesemua lapisan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anakjalanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa situasi penduduk Indonesia yang terpapar narkoba terus meningkat bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021 artinya terjadi peningkatan prevalensi sebanyak 0,15%. Kondisi penduduk Indonesia yang terdampak narkoba dengan kategori kelompok yang pernah mengomsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 jumlah ini naik menjadi 4.827.619 selanjutnya kategori kelompok satahun pengguna yakni 3.419.188 padatahun 2019 dan meningkat menjadi 3.662.646 pada tahun 2021.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan 2021 juga terus meningkat, data dari Polda Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkara narkoba pada tahun 2020 naik sebesar 4,6% atau sejumlah 2.089 kasus. Jumlah tersangka pada tahun 2020 adalah sebanyak 2.933 orang, di mana 14 orang merupakan Bandar, 316 orang adalah pengedar dan 2.603 adalah pengguna narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Sulawesi Selatan selama bulan Januari-Juni 2021 juga telah mengungkap kasus peredaran narkoba sebanyak 120 kasus dengan jumlah sitaan mencapai 120 kg shabu.

Saat ini permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan narkoba adalah rendahnya penyalahguna narkoba yang mengikuti program rehabilitasi yaitu hanya sekitar 2,46% serta keterbatasan kelembagaan di mana Sulawesi Selatan hanya memiliki 3 (tiga) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) atau hanya sebesar 12,5% dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Permasalahan ini menjadi penghambat pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan mengingat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan telah

menyasar generasi muda yang dalam jangka panjang akan merusak masa depan bangsa.

Berdasarkan pasal 70 huruf d Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mendorong pemerintah pusat untuk turut andil dalam segala upaya penanggulangan masalah narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Pusat Rehabilitasi merupakan salah satu contohnya.

Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Balai Baddoka dipimpin oleh seorang kepala yang melapor dan bertanggung jawab kepada Deputy Direktur Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan BNN Nomor 07 Tahun 2020. Di mana dengan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan mengupayakan pemulihan terhadap korban atau penyalahguna narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi tentang bagaimana implementasi tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN, yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah judul penelitian yaitu: "Implementasi Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020 (Studi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar)".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang berdiri di atas lahan seluas 7.563 m² yang berada di jalan Batara Bira VI No 35 Baddoka, Kelurahan Pai kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu; data primer dan data sekunder. Data Primer, informasi yang diperoleh dari kerja lapangan melalui data primer, wawancara dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari informan yang berbeda melalui wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder, data dari penelitian kepustakaan berupa data sekunder, dokumen terkait penelitian, dan buku-buku tertentu. Prosedur pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Triangulasi digunakan untuk melihat informasi yang diperoleh dari wawancara. Karena triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multi-sumber, maka keabsahan data yang diperoleh di lokasi penelitian ini perlu diteliti kembali.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020.

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar

Pelaksanaan Tugas dan fungsi rehabilitasi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar terdiri dari dua poin yaitu:

a. Rehabilitasi medis

Hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi medis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Neni Kurniati M selaku Sub Koordinator Medis Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menegaskan bahwa:

“Tugas Rehabilitasi medis yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan suatu proses penanganan secara terpadu terhadap pecandu yang memiliki gangguan baik secara fisik maupun mental. Pelaksanaan rehabilitasi medis yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memiliki dua kegiatan utama yaitu kegiatan program rehabilitasi medis yang terdiri dari monitoring evaluasi fisik dan psiko sosial dimana itu ada dua rumah yaitu fase detoksifikasi dan stabilitasi di mana kedua fase tersebut didukung dengan layanan pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari fisioterapi, USG, Laboratorium, Apotek, Medical Record, Ruang EEG, Poli Neurologi, Poli Penyakit dalam, Poli Gigi, Ruang ICU, Ruang perawat, Ruang dokter, Ruang X-Ray, Ruang Radiologi, Ruang Bedah, Ruang IGD, dan SpotChek yang tentunya dalam pelaksanaan tugas tersebut secara langsung fungsi yang ada juga berjalan seperti yang anda tanyakan tadi seperti, pelaksanaan kegawatdaruratan medik, asesmen, detoksifikasi, terapi psiko, dan pelayanan poliklinik umum, apotek dan spesialisik serta fungsi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi medis”¹.

Bertolak dari hasil wawancara di atas tampak bahwa pelaksanaan tugas rehabilitasi medis yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak terlepas dari penanganan secara terpadu terhadap pecandu dengan melakukan dua kegiatan utama yaitu monitoring evaluasi fisik dan psiko sosial yang terdiri dari fase detoksifikasi dan stabilitasi di mana kedua fase tersebut didukung dengan layanan kesehatan yang dimiliki oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, yang tentunya dari pelaksanaan tugas tersebut fungsi-fungsi yang ada secara langsung juga akan berjalan seperti pelaksanaan kegawat daruratan medik, asesmen,

¹drg. Neni Kurniati M. Sub Koordinator Medis (wawancara pada tanggal 2 maret 2022)

detoksifikasi, terapi psiko, dan pelayanan poliklinik umum, apotek dan spesialis serta fungsi lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi medis.

b. Rehabilitasi sosial

Hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Nur Fajriah selaku Sub kordinator rehabilitasi sosial dijelaskan bahwa: “Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan klien penyalahguna narkoba agar setelah mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial klien dapat kembali berfungsi secara sosial dan lebih produktif dilingkungan masyarakat. Di mana rehabilitasi sosial mengemas bagaimana klien dari sisi spiritualnya, dari sisi psikologisnya, serta dari sisi kemampuan klien dalam berketerampilan, minat dan bakat sehingga dapat menentukan karirnya kedepan. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah konseling psikologi, kepramukaan, konseling religi, terapi musik, family dialog, dan kegiatan vokasional. Untuk pelaksanaan fungsi saya rasa bisa kita lihat dari pelaksanaan tugas yang telah berjalan. Secara otomatis fungsi yang ada sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan badan narkoba nasional nomor 07 tahun 2020 juga mengikuti tugas yang ada artinya fungsi tersebut juga terlaksana di antaranya pelaksanaan terapi psiko sosial, pemberian pengetahuan dasar mengenai adiksi kepada klien, asesmen, dan pemberian keterampilan kepada klien”².

Bertolak dari wawancara di atas tampak bahwa tugas dan fungsi rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah dilaksanakan dengan tujuan untuk membina klien penyalahguna narkoba baik dari segi spiritual, psikologis, serta keterampilanya

agar setelah selesai mengikuti program rehabilitasi klien tersebut dapat kembali berinteraksi atau melaksanakan fungsi sosialnya secara produktif.

Setelah melakukan wawancara dengan bagian Sub rehabilitasi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makasar, selanjutnya dilakukan wawancara lanjutan kepada 2 (dua) klien rehabilitasi terkait dengan pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Menurut Iksan selaku klien rehabilitasi dari putusan pengadilan, bahwa: “Selama mengikuti program rehabilitasi di Balai rehabilitasi BNN Baddoka, saya diberikan pelayanan yang cukup memuaskan seperti fasilitas tempat tidur yang nyaman, bantal yang bersih, serta pelayanan kesehatan yang cepat. Alhamdulillah selama saya disini saya sudah bisa bangun pagi dan rajin membersihkan dan yang paling saya syukuri adalah saya sudah bisa menjagashalat 5 (Lima) waktu saya dan sudah bisa meningkatkan keterampilan saya seperti bercocok tanam. Penanganan yang paling saya salut yaitu ketika saya merasakan sakit, langsung cepat diberikan pelayanan kesehatan”³.

Berdasarkan wawancara di atas tampak bahwa pelayanan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka cukup memuaskan bagi klien rehabilitasi seperti penyediaan fasilitas yang ada serta pelayanan kesehatan yang cepat dan juga mendapatkan bimbingan tentang kedisiplinan baik secara sosial maupun dari segi agama. Tidak hanya itu klien rehabilitasi juga diberikan pelayanan untuk meningkatkan keterampilannya seperti bercocok tanam.

Menurut Atong selaku klien rehabilitasi dari pengajuan pribadi atau keluarga menyatakan bahwa: “Pada awal saya melakukan pengajuan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, saya

² Nur Fajriah Sub kordinator rehabilitasi sosial (wawancara pada 02 maret 2022)

³Iksan. Klien Rehabilitasi dari Putusan Pengadilan (Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

masuk sebagai daftar tunggu sekitar 1 (satu) sampai 2(dua) hari karena kebetulan pada saat itu kouta penuh. Akan tetapi pada akhirnya saya rasa pengajuan saya di terima begitu cepat pada saat kuotanya berkurang saya langsung bisa masuk dan Alhamdulillah pelayanan yang diberikan itu gratis atau tidak dipungut biaya. dari segi fasilitas yang diberikan saya rasa cukup memuaskan terutama pelayanan kesehatannya dilaksanakan 24 jam jadi ketika ada keluhan yang saya rasakan langsung ditangani dengan cepat. Tidak hanya itu, disini saya dilatih keterampilannya seperti membuat miniatur-miniatur contohnya kapal phinisi dan motor vespa. sepanjang mengikuti program rehabilitasi disini saya meraskan perubahan yang cukup signifikan karena saya sudah bisa berfikir jernih dan terang berbedar dari kemarin saya selalu ingin segalasesuatu itu instan atau cepat dan sekarang saya sudah bisa berfikir jernih dan bersabar dan lebih menghargai proses yang ada”⁴.

Bertolak dari wawancara di atas tampak bahwa pelayanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka cukup cepat dan tidak dipungut biaya. Untuk pelayanan kesehatan klien sangat diperhatikan dan keterampilan klien terus dikembangkan seperti diajarkan membuat miniatur-miniatur kapal phinisi dan motor vespa. Dengan pelayanan rehabilitasi yang diberikan cukup memberikan perubahan yang signifikan terhadap klien yang dulunya selalu ingin mendapatkan sesuatu secara instan kini dapat berfikir jernih dan lebih bersabar serta menghargai proses yang ada.

2. Tugas dan Fungsi Fasilitasi Pengembangan Metode Rehabilitasi dan Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Rehabilitasi

Hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

⁴Atong. Klien Rehabilitasi Dari Pengajuang Pribadi/Keluarga (Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

fasilitasi pengembangan metoda rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Myndihartini Rahayu Praptingtyas selaku kepala sub tata usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menegaskan bahwa: “Pelaksanaan tugas fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi merupakan kegiatan review metode rehabilitasi yang digunakan berdasarkan juknis yang ada, apakah metode tersebut sudah tepat dan relevan untuk digunakan saat ini atau sudah tidak relevan lagi berdasarkan survei dan penelitian yang ada. Salah satu bentuk hasil pengembangan metode rehabilitasi yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu metode *Therapeutic Community* (TC) Metode tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan atau fase yaitu fase detoksifikasi, fase *entry unit*, fase *primary*, dan fase *re entry*. Pada internal Balai rehabilitasi BNN Baddoka itu menggunakan survei kepuasan pelanggan untuk melakukan evaluasi apa saja yang perlu diperbaiki apakah dari segi fasilitas ataupun dari program-program yang ada”⁵.

Berdasarkan wawancara di atas tampak bahwa pelaksanaan tugas fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi merupakan suatu bentuk kegiatan review metode rehabilitasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah metode yang telah digunakan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah tepat dan relevan untuk diterapkan pada saat ini atau sudah tidak relevan lagi yang tentunya hal tersebut tidak terlepas dari survei dan penelitian yang ada. Salah satu bentuk metode rehabilitasi yang diterapkan di Balai rehabilitasi BNN Baddoka yaitu metode *Therapeutic Community* (TC). Metode tersebut menjelaskan mengenai tahapan atau fase rehabilitasi diantaranya adalah fase detoksifikasi, fase *entry unit*, fase *primary*, dan fase *re entry*.

⁵ Myndihartini Rahayu Praptingtyas, S. KM., M. Tr. Adm. Kes. Kepala Sub Tata Usaha (Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

Adapun hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi Balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, dilakukan wawancara dengan informan yang sama yaitu ibu Myndihartini Rahayu Praptiningtyas selaku kepala sub tata usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang menegaskan bahwa: “Pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan pengetahuan mengenai rehabilitasi kepada setiap staf yang ada. Karena tidak mungkin menangani klien untuk di rehabilitasi tetapi kita tidak mengetahui ilmu tentang rehabilitasi yang ada. Selain dari deputi rehabilitasi dengan mengulas siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan, Balai rehabilitasi BNN Baddoka juga melakukan kegiatan tersendiri seperti kegiatan *in house training* dimana didalamnya terdapat kegiatan residensial yang merupakan pelatihan dasar yang harus dimiliki oleh pegawai yang akan bekerja dibidang rehabilitasi agar dapat memahami apa yang dimaksud dengan rehabilitasi dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Selain itu, staf yang telah memiliki sertifikat *rehab of triner* diberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan kepada staf yang belum memiliki sertifikat”⁶.

Berdasarkan wawancara di atas tampak jelas bahwa pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka guna meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan pengetahuan mengenai rehabilitasi kepada setiap staf yang ada. Diantaranya adalah kegiatan *in house training* yang

merupakan pelatihan dasar yang harus dimiliki oleh pegawai yang akan bekerja dibidang rehabilitasi agar dapat memahami apa yang dimaksud dengan rehabilitasi dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi wajib lapor Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan wajib lapor Balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, tetap dilakukan wawancara dengan informan yang sama yaitu ibu Myndihartini Rahayu Praptiningtyas selaku kepala sub tata usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang menegaskan bahwa: “Pelaksanaan tugas pelayanan wajib lapor dilakukan oleh Institusi PenerimaWajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL. IPWL di BalaiRehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan pelayanan pengobatan rawat jalan yang diberikan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika. Layanan ini diberikan kepada penyalahguna narkotika yang mendaftarkan diri sebagai klien rawat jalan. Jadi ketika klien diterima di Balai rehabilitasi BNN Baddoka, maka klien diharuskan mengikuti maksimal 8 (delapan) kali pertemuan. Dari 8 (delapan) kali pertemuan tersebut klien harus wajib lapor atau datang ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka”⁷.

Mengacu pada wawancara di atas tampak bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan wajib lapor di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan bentuk pelayanan rawat jalan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika di mana layanan rawat jalan yang diberikan maksimal 8 (delapan) kali pertemuan dan dari pertemuan tersebut klien diharuskan untuk melaksanakan

⁶ Myndihartini Rahayu Praptiningtyas, S. KM., M. Tr. Adm. Kes. Kepala Sub TataUsaha(Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

⁷ Myndihartini Rahayu Praptiningtyas, S. KM., M. Tr. Adm. Kes. Kepala Sub TataUsaha(Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

wajib lapor ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi

Hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi medis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang sama yaitu Neni Kurniati M sebagai sub kordinator medis kemudian dilanjutkan dengan informan yang berbeda yaitu Nur Oktaviani selaku petugas pelaksana rehabilitasi medis Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar.

Neni Kurniati M menegaskan bahwa: “Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Baddoka ini tidak terlepas dari hambatan yang ada diantaranya yaitu keterbatasan layanan medis atau terdapat beberapa layanan-layanan yang belum dimiliki misalnya ada beberapa poli spesialis yang belum dimiliki dan penunjang lainnya yang harus dikordinasikan dengan puskesmas atau rumasakit sehingga harus dilakukan rujukan terhadap klien rehabilitasi yang ada. Adapun faktor penunjang pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu sumber daya manusia yang cukup banyak seperti perawatnya dan bila dibandingkan dengan balai yang lain Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini memiliki dokter umum yang cukup banyak sehingga memudahkan untuk memberikan layanan medis.

Nur Ocktaviany juga menegaskan bahwa: “untuk saat ini, faktor penghambat optimalnya pelaksanaan rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu keterbatasan dokter

spesialis yang dimana Balai rehabilitasi BNN Baddoka untuk saat ini hanya memiliki dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis radiologi dan dokter spesialis penyakit dalam. sehingga ketika klien membutuhkan konsultasi kepada dokter spesialis lainnya maka perlu dilakukan rujukan keluar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari instansi diluar balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam hal ini yang telah menjalin kerjasama dengan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka seperti seperti Rumah sakit Sayang Rakyat. Dengan situasi seperti ini, maka sangat disayangkan karena klien yang pada awalnya mendapatkan pelayanan gratis dari Balai Rehabilitasi BNN Baddokakini harus menanggung biaya sendiri karena ketika klien sudah berobat di luar maka itu akan menjadi tanggungan pribadi atau keluarga namun balai rehabilitasi tetap berupaya membantu dengan menghubungi pihak keluarga dari klien untuk mengirimkan biaya pengobatan kemudian pihak balai akan mendampingi klien untuk melakukan pengobatan diluar dan bahkan ketika jenis obat yang dibutuhkan masih tersedia di apotek Balai Rehabilitasi BNN Baddoka maka untuk obat tersebut tidak dikenakan biaya.

Adapun faktor penunjang pelaksanaan rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu faktor keluarga, karena optimalnya pelayanan rehabilitasi medis yang ada tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama pihak keluarga klien, contohnya kesiapan keluarga untuk menanggung biaya obat ketika jenis obat yang dibutuhkan klien kebetulan sedang kosong di apotek yang ada di balai”.⁸

Bertolak dari wawancara di atas tampak bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu di sebabkan karna adanya keterbatasan layanan medis seperti polis

⁸dr. Nur Octaviany. Petugas Pelaksana Rehabilitasi Medis (wawancara pada tanggal 2 maret 2022)

spesialis atau dokter spesialis yang dimana balai rehabilitasi BNN Baddoka hanya memiliki spesialis kejiwaan, spesialis radiologi dan spesialis penyakit dalam sehingga ketika klien membutuhkan pemeriksaan diluar dari spesialis yang ada perlu dilakukan rujukan kepada klien untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari instansi yang telah menjalin kerja sama dengan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka seperti Rumah Sakit Sayang Rakyat Kota Makassar dimana klien tersebut harus menanggung sendiri biaya kesehatan yang ada. Adapun yang menjadi faktor penunjang atau pendukung pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu berasal dari faktor keluarga klien yang siap mendukung dan bekerja sama dengan pihak balai seperti bersedia menanggung biaya obat yang di butuhkan klien pada saat obat tersebut kebetulan sedang kosong di apotik balai rehabilitasi bnn baddoka.

Faktor pendukung selanjutnya adalah adanya sumber daya manusia yang cukup di balai rehabilitasi bnn baddoka seperti perawat dan dokter umum sehingga memudahkan untuk memberikan layanan medis.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara oleh petugas pelaksana rehabilitasi medis, peneliti kemudian melakukan wawancara lanjutan dengan Direktur RSUD Sayang Rakyat Makassar. Guna memastikan apakah benar RSUD Sayang Rakyat Makassar telah menjalin kerjasama dengan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar dan telah menerima klien rujukan dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar dengan biaya yang ditanggung oleh klien itu sendiri.

Menurut Heriyah Bokhari selaku direktur RSUD Sayang Rakyat Makassar bahwa: "Memang benar Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah menjalin kerjasama dengan RSUD Sayang Rakyat Makassar

dan ketika didapati klien rehabilitasi BNN Baddoka mengalami keluhan kesehatan atau penyakit lain salah satu contohnya adalah THT, RSUD Sayang jelas akan menerima rujukan karena di RSUD Sayang Rakyat terutama untuk dokter spesialisnya itu telah lengkap namun demikian untuk biaya pengobatan memang betul ditanggung ditanggung sendiri oleh pihak atau klien yang ada"⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tampak bahwa pihak RSUD Sayang Rakyat Makassar membenarkan kerjasama yang telah di bangun bersama Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Di mana salah satu bentuk kerjasamanya adalah menerima rujukan klien dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang membutuhkan penanganan kesehatan tertentu karena di RSUD Sayang Rakyat telah memiliki dokter spesialis yang lengkap dibandingkan dengan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Namun demikian pihak RSUD Sayang Rakyat juga membenarkan terkait dengan biaya yang akan dikenakan kepada klien tidak gratis atau tetap ditanggung oleh klien itu sendiri.

Adapun hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang sama yaitu Nur fajriah sebagai sub kordinator sosial dan dilanjutkan dengan informan yang berbedayaitu Muh. Rizaldi selaku petugas pelaksana rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar.

Nur fajriah mengemukakan bahwa: "faktor penghambat optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu terkadang pihak keluarga klien rehabilitasi kurang menjalin komunikasi yang baik dengan pihak rehabilitasi seolah lepas tanggung jawab terhadap keluarga atau klien yang direhabilitasi padahal pemulihan klien

⁹dr. Heriyah Bokhari, Sp.S. Direktur RSUD Sayang Rakyat Makassar (wawancara pada 28 maret 2022)

ini tidak terlepas dari support atau dukungan kerjasama dari pihak keluarga klien sedangkan faktor pendukung optimalnya rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini yaitu sumber daya manusia yang cukup banyak yang dibarengi dengan kegiatan pelatihan kemampuan dan pengetahuan tentang rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini”.

Selanjutnya Muh. Rizaldi juga menegaskan bahwa: “Berbicara mengenai kendala atau penghambat optimalnya rehabilitasi sosial, tidak serta merta disebabkan oleh klien yang ada, melainkan kembali kepada petugas yang ada karena tugas yang harus dilaksanakan yaitu melayani klien. Petugas rehabilitasi harus mampu mengolah emosional atau meningkatkan kesabaran serta terus mengembangkan ilmu dan kemampuannya dalam menghadapi klien karena jika klien yang pada dasarnya emosional dan petugas juga tidak mampu mengimbangnya sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial jelas akan kurang maksimal. Adapun faktor pendukung optimalnya rehabilitasi sosial yaitu adanya paradigma masyarakat yang semakin maju dan jauh berbeda artinya masyarakat saat ini dapat menjangkau informasi mengenai rehabilitasi nar-kotika sehingga tidak takut dan tidak kesulitan lagi untuk mendaftarkan baik dirinya pribadi ataupun keluarganya yang menjadi korban narkotika”¹⁰.

Bertolak dari wawancara di atas tampak bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu di sebabkan karna kurangnya dorongan atau kerjasama dari pihak keluarga klien dalam hal ini lepas tanggungjawab dan juga bisa disebabkan karena kemampuan petugas rehabilitasi yang belum mampu mengolah emosional atau meningkatkan kesabaran serta mengembangkan ilmu dan kemampuannya dalam menghadapi klien karena

jika klien yang pada dasarnya emosional dan petugas juga tidak mampu mengimbangnya atau tidak mampu mengendalikan emosionalnya maka pelaksanaan rehabilitasi sosial jelas akan kurang maksimal. Adapun faktor pendukung optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak terlepas dari perkembangan paradigma masyarakat yang semakin maju sehingga dapat dengan mudah menjangkau informasi mengenai rehabilitasi dan tidak takut atau kesulitan lagi ketika ingin mengajukan rehabilitasi dan di sisi lain kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi sosial cukup baik dalam mengoptimalkan rehabilitasi yang ada.

2. Faktor penghambat dan pendukung tugas dan fungsi fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kemampuan SDM di bidang rehabilitasi

Hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang sama yaitu ibu Myndihartini Rahayu Praptiningtyas selaku kepala sub tata usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang menegaskan bahwa: “faktor penghambat optimalnya pelaksanaan tugas fasilitasi metode rehabilitasi yaitu faktor anggaran yang dimana dari tahun ketahun balai rehabilitasi BNN Baddoka mengalami penurunan tetapi sebisa mungkin dengan anggaran yang minim balai rehabilitasi BNN Baddoka tetap totalitas melaksanakan tugas yang ada dengan memperhitungkan jumlah klien yang akan diterima dan terus menjalin kerjasama dengan instansi yang ada. Sedangkan faktor pendukung optimalnya pelaksanaan tugas fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi yaitu adanya SDM yang cukup unggul di Balai rehabilitasi BNN

¹⁰ Muh. Rizaldi. Petugas Pelaksana Rehabilitasi Medis (Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2022)

Baddoka ini, dan terjalinya kerjasama dengan instansi yang lain sehingga kendala-kendala yang dihadapi bisa diselesaikan”.

Berdasarkan wawancara di atas maka tampak bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi metode rehabilitasi di balai rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar tidak terlepas dari permasalahan umum yaitu mengenai anggaran dimana beberapa tahun terakhir anggaran balai rehabilitasi BNN Baddoka kota makassar mengalami penurunan sedangkan untuk faktor pendukungnya yaitu tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh balai rehabilitasi BNN Baddoka yang cukup maju atau unggul dan kerjasama yang dibangun dengan berbagai instansi yang dapat membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi.

Adapun hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi yang di dapatkan dari informan yang sama yaitu ibu Myndihartini Rahayu Praptiningtyas yang kemudian menegaskan bahwa: “Faktor penghambat optimalnya pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, lagi-lagi tidak terlepas dari persoalan anggaran yang terbatas karena ketika mendatangkan pemateri atau pembicara dari luar jelas akan membutuhkan biaya. Kemudian terkadang terdapat staf yang membutuhkan pelatihan namun terkendala karena sudah berkeluarga dengan demikian staf tidak dapat bepergian jauh contohnya di luar jadi mau tidak mau pelatihannya harus di dalam Kota. Selanjutnya untuk faktor pendukung optimalnya pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka itu sendiri seperti tadi staf yang telah memiliki sertifikat *rehab of triner* akan membagi pengetahuannya kepada staf yang belum memiliki sertifikat”

Berdasarkan penegasan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pengembangan sumber manusia di bidang rehabilitasi lagi-lagi tidak terlepas dari permasalahan anggaran yang terbatas karena dalam melaksanakan kegiatan pengembangan jelas akan membutuhkan biaya dan

terkadang untuk staf yang membutuhkan pelatihan namun telah berkeluarga tidak bisa mengikuti pelatihan di luar kota dengan alasan tidak bisa jauh dari keluarga. Selanjutnya untuk faktor pendukung optimalnya pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka itu sendiri seperti staf yang telah memiliki sertifikat *rehab of triner* akan membagi pengetahuannya kepada staf yang belum memiliki sertifikat.

3. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan wajib lapor

Terkait dengan Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan wajib lapor di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka peneliti tetap melakukan wawancara dengan kepala sub tata usaha Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ibu Myndihartini Rahayu Praptiningtyas yang kemudian menjelaskan bahwa: “Yang menjadi faktor penghambat optimalnya pelayanan wajib lapor di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini diantaranya disebabkan karena tidak kooperatifnya klien untuk mengikuti pertemuan yang sudah ditetapkan. Terkadang hanya mengikuti 2 (dua) pertemuan saja dari beberapa pertemuan yang telah ditetapkan setelah itu menghilang. Tidak hanya itu yang menjadi kendala pelayanan wajib lapor di Balai rehabilitasi BNN Baddoka ini, dikarenakan 2 (dua) tahun terakhir BNN tidak menganggarkan rawat jalan untuk Balai Rehabilitasi BNN Baddoka karena lebih memfokuskan rawat jalan atau IPWL-nya di BNNP dan BNNK. Tetapi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tetap menyediakan pelayanan wajib lapor atau rawat jalan karena Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berstandar SNI dimana di SNI itu salah satu tuntutannya adalah adanya layanan IPWL atau rawat jalan. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya yaitu tadi adalah SDM atau sumber daya manusia di

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini bisa dikatakan cukup lengkap”.

Berdasarkan penegasan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan wajib lapor Balai Rehabilitasi BNN Baddok Kota Makassar diantaranya disebabkan karena tidak kooperatifnya klien untuk mengikuti pertemuan yang sudah ditetapkan serta anggaran rawat jalan dari BNN yang tidak difokuskan kepada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melainkan hanya memfokuskan rawat jalan di BNNP dan BNNK. Adapun yang menjadi faktor pendukung optimalnya pelaksanaan tugas pelayanan wajib lapor yaitu adanya sumber daya manusia di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang cukup lengkap salah satunya adalah di bidang konseling.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implimentasi tugas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020 tepatnya pada 10 (sepuluh) dan untuk fungsinya dalam hal ini fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi juga telah terlaksana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 11 (sebelas).
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar

Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu; (1) keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini layanan medis seperti beberapa poli spesialis yang belum dimiliki sehingga perlunya untuk melakukan rujukan terhadap klien yang di mana biaya rujukan tersebut harus ditang-

gung oleh pihak klien itu sendiri. (2) Beberapa dari pihak keluarga klien terkadang lepas tanggung jawab untuk membantu atau mensupport pemulihan klien padahal pihak keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pemulihan klien

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), *Penyelenggaraan Dan Peredaran GelapNarkoba* (Jendral Pemasarakatan)
- Alifa Ummu, 2010, *Apa Itu Narkotika Dan Napza*, (ALPRIN: Semarang, Jawa Tengah)
- Anggito Albi & Johan Setiawan, 2018, *Metodologi penelitian Kualitatif*, CV Jejak(Jawa barat)
- Bungin M. Burhan. 2013, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi (format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Darwis, 2018, *Menghukum atau Memulihkan (Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza)*, Makassar, CV SahMedia
- HR Ridawan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada)
- Irawan Nata DKK, 2018, *Awas Narkoba Masuk ke Desa*, Deputy Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi
- Jasa Irwansyah Tarigan, 2017, *Narkotika dan penanggulangannya*, (Depublish:Yogyakarta)
- Jehani Libertus dan Antoro dkk, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, (Visimedia, Angromedia Pustaka: Tangerang)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

- pengertian analisis
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: PT RemajaRosdakarya)
- Mulyasa E, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, BumiAksara, 2013.
- Nurdin Usman, 2002, *konteks implementasi berbasis kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Partodiharjo Subagyo, 2010, *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, (Erlangga: Semarang)
- Pramadya Yayan Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu)
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara: Jakarta)
- Rosdiana, 2018, *Cara Penggunaan Narkotika melalui promosi kesehatan*, (CV Kaaffah learning center: Sulawesi selatan)
- Sugiono, 2015, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta)
- Sunarso Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Tim Prima Pena, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Gramedia Press, tanpa tempat Penerbitan dan Tahun)
- Tiro Muhammad Arif, Nur Hidayah, Arbianingsih. 2019, *Merancang, Menulis, dan Mempertahankan: Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Makassar: Andi Karya Mandiri Publisher)
- Wajowasito S. 1996, *kamus inggris-indonesia*, (Bandung: hasta)
- Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, Al' Adl, Volume VI No 11, januari-juni, 2016
- Hidayatun Siti dan Yeni Widowaty, 2020, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, (Yogyakarta), Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.1 No.2
- Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Narko-tika Nasional Pasal (10) dan Pasal (11), Lampiran II
- Amalia Zahroh Khoirina, 2020, Skripsi, *Faktor-Faktor Penyebab Kecanduan Narkoba Pada Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Yogyakarta*, hal 18
- <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> di akses pada tanggal 09 Februari, pukul 14.15
- <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html?m=1> diAkses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 19.55